

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelanggaran hak konsumen berdasarkan UUPK terwujud dalam aktivitas pelaku usaha yang melakukan tindakan mengemas ulang produk makanan dengan label *gluten free*, tanpa memenuhi standar persyaratan dan standar peraturan UUPK karena membuat klaim *gluten free* tanpa menjalani prosedur pengujian isi yang sah dan tidak memperoleh sertifikasi BPOM. Tindakan tersebut membahayakan keselamatan konsumen, khususnya individu yang menderita penyakit *celiac* atau intoleransi gluten. Pelaku usaha melanggar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan informasi yang tidak menyesatkan dan menjamin.

Dengan adanya tindakan ilegal terkait pengemasan ulang produk makanan, Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen melalui jalur preventif, yaitu pelabelan dan standar keamanan pangan yang diatur UUPK, UU Pangan, BPOM, dan BPKN. Sedangkan jalur represif ditawarkan melalui penyelesaian litigasi ataupun di luar pengadilan seperti BPSK. Pelaku usaha dapat menghadapi sanksi dalam bentuk ganti rugi atau pencabutan izin distribusi secara administratif. Keberadaan perlindungan hukum normatif saja tidak cukup untuk menjamin terwujudnya perlindungan konsumen yang sesungguhnya, karena efektivitas ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum secara konsisten menjalankan wewenangnya dan konsumen menyadari serta memahami hak-hak hukum mereka.

4.2 Saran

Untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, BPOM harus memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi produk makanan *gluten free* yang dikemas ulang. Pelaku usaha harus memastikan bahwa setiap klaim label memiliki izin distribusi yang sah dari otoritas yang berwenang. BPKN harus meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat umum agar konsumen memahami hak-hak mereka dan dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti BPSK dan pengadilan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berhasil dan adil.